

ANALYSIS SISTEM PERKREDITAN BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH

Mohamad Dwi Priyanto Rahardjo
Universitas Negeri Surabaya
Email:Slashmath4@yahoo.co.id

Abstract

Bank are financial's institution as the financial between debtor and bank. More than, institution which is the function to allow the payment. Bank to give a facilities are credit, which is credit has given of UKM. This research the purpose to know the credit at Bank Mandiri Syariah with to UKM and analyzing credit at Bank Mandiri Syariah. In the research used study case at Bank Mandiri Syariah. The research's purpose is of credit of system of against UKM.

Keywords: Bank, Credit, Usaha Kecil Menengah (UKM), System of Credit.

PENDAHULUAN

Fungsi Bank adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara Pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana,serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain itu juga bank hanya sebagai perantara jasa keuangan yang tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat, dengan hal tersebut berharap dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan. Sistem bank kita bahas ini merupakan system bank islam, yang bermaksud untuk melayani masyarakat islam(muslimah) sebagai alat alternatif sebuah lembaga jasa keuangan.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank

tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam instiusina. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. (Antonio,2001:26)

Bank saat ini mulai mengembangkan sayapnya maka yang terjadi adalah perkembangan dan pertumbuhan bank-bank di Indonesia sangat pesat terutama untuk perbankan syariah. Yang membuat bank-bank maju sangat pesat bermula dari krisis keuangan global telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat di dunia mulai melirik perbankan syariah tidak itu juga perbankan syariah juga akan menerapkan konsep syariah secara serius.

Kegiatan mudharabah yang dilakukan oleh bank dan nasabah maka terdapat beberapa prinsip bagi hasil tersebut meliputi penetapan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat dengan penggunaan/pemanfaatan dan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk keperluan investasi maupun modal kerja Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Usaha Kecil Menengah (UKM) Saat ini Sangat Memiliki Potensi yang Sangat besar. Karena dalam suatu Negara, apabila krisis melanda maka Usaha Kecil Menengah ini yang dapat berperan besar untuk meningkatkan kembali Ekonomi suatu Negara tersebut Usaha Kecil Menengah diprediksikan akan meningkatkan daya saing dalam perekonomian lokal yang berpengaruh terhadap perekonomian hal itu dipengaruhi oleh aktifitas ekspor suatu barang ke luar negeri. Untuk

meningkatkan perekonomian daerah akan lebih cepat tercapainya dengan cara lebih meningkatkan Usaha Kecil menengah lebih ditingkatkan seperti perkreditan bank dan permodalan bank untuk usaha kecil menengah.

Berdasarkan bentuk pembiayaan yang ditawarkan pada bank syariah menurut Suhardjono (2003: 22-23), yaitu pembiayaan berdasarkan jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya. Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah kepada usaha kecil menjadi sangat berarti bagi berkembangnya UKM.

Perkreditan dan Permodalan sangat menjadi kendala terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah karena belum adanya pengarahan yang benar terhadap fungsi dan kegunaan perkreditan dan permodalan ini. yaitu dalam pengaksesannya. Dengan pemberian perkreditan dan permodalan terhadap Usaha Kecil Menengah maka suatu Usaha Kecil Menengah tersebut dapat berkontribusi dengan baik dalam hal meningkatkan Usaha Kecil Menengah untuk mengembangkannya dengan baik. Tetapi tidak mudah melakukan permohonan kredit di bank karena terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh peminjam modal tersebut. Kesulitan ini terutama dihadapi oleh peminjaman modal kecil.

Pembahasan penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yang diantaranya adalah Bagaimana pencatatan transaksi pelaporan kredit UKM dalam Bank dan Bagaimana dampak sistem pengkreditan Bank Mandiri Syariah untuk UKM?

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti maupun menganalisis pengkreditan di Bank Mandiri Syariah. Dan untuk Mengetahui perjanjian murabahah antara UKM

dan Bank Syariah, serta pencatatan transaksi pelaporan kredit UKM dalam Bank tersebut. Disamping itu juga memahami peminjaman modal usaha untuk UKM dari Bank

Manfaat dari penelitian ini yaitu Untuk penulis dan pembaca dapat memperluas pandangan dan pemahaman dalam prosedur-prosedur murabahah sebagai bentuk pembiayaan personal pada bank syariah. Dan mengetahui lebih dalam lagi tentang perkembangan-perkembangan perbankan saat ini.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Terdapat beberapa macam prinsip bank syariah untuk mengembangkan bank syariah tersebut dan yang di tawarkan yang salah satunya adalah mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan

dimuka. Dalam hal ini Pembiayaan mudharabah dapat diberikan dalam bentuk kas maupun non kas yang dilakukan bertahap maupun dilakukan sekaligus.

Perbankan syariah memiliki beberapa macam sistem *Mudharabah* yaitu : *Mudharabah Mutlaqah* adalah Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila tidak kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank. (Mudrajad K. dan Suhardjono, 2002:)


Bagi hasil Mudharabah Mutlaqah dapat menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* atau *revenue sharing*. Jika bank menggunakan *profit sharing* dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali jika ditemukan kelalaian bank sebagai mudharib seperti tidak dipenuhinya akad. Jika bank menggunakan *revenue sharing* maka *shahibul maal* tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dalam kondisi aset lebih kecil dari kewajiban. (Rivai, 2006:430)

Perlakuan Akuntansi dalam sistem *Mudharabah Murlaqah* adalah Investasi tidak terikat dari pihak ketiga diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Investasi tidak terikat dari pihak ketiga disajikan sejumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat dan Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo akan tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. (Mudrajad K. dan Suhardjono, 2002:601)

Mudharabah Muqayyadah adalah apabila Bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung resiko maka pelaporan tidak dilakukan dalam neraca tetapi di dalam laporan perubahan investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan apabila bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana *mudharabah muqayyadah* tetapi bank menanggung resiko atas penyaluran dana tersebut maka bank bertindak sebagai mudharib dan pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi yang ditanggung oleh bank. (Mudrajad K. dan Suhardjono, 2002:601)

Perlakuan Akuntansi dalam sistem *Mudharabah Muqayyadah* adalah Apabila Bank bertindak sebagai *Chanelling Agent*, dana investasi tidak terikat dicatat sebesar jumlah uang yang diterima dan pelaporan disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan, apabila Bank bertindak sebagai *Executing agent*, dana investasi terikat dicatat sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank dan pelaporan disajikan dalam neraca

Gambar 1. Skema Mudharabah



Sumber: Antonio, 1999

Terdapat Prinsip Bank Syariah saat melakukan kegiatan operasional Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip Keadilan adalah Prinsip yang tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah. Prinsip Kemitraan adalah Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya. Prinsip Keterbukaan adalah Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. Dan Universalitas adalah Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*. (Rivai,2006: 422)

Menurut Undang-undang No.10/1998 (pasal 21 ayat 11) yang dikutip oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004 : 1) “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ikatan Akuntan Indonesia (SAK, 2007 : 31.11) menyatakan bahwa “ Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan atau usaha bank dalam rangka menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan dimana peminjam memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Tujuan Didirikannya Bank adalah mencari laba yang diperoleh dari nasabah yang menginginkan melakukan kredit ataupun pinjaman yang ditawarkan oleh bank untuk penanaman modal yang dilakukan oleh bank. Dengan penawaran yang ditawarkan oleh bank, terdapat bunga yang dikenakan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam peminjaman kredit. Sehingga Timbal Balik dalam pemberian kredit oleh Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh bank memperoleh pendapatan bunga yang diterima oleh bank.

Kegiatan pemberian kredit terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat menguntungkan pihak bank, hal ini dikarenakan dalam pemberian kredit akan ditetapkan dalam pemberian kredit akan ditetapkan sejumlah bunga yang akan menjadi pendapatan atau keuntungan bagi bank. Melalui pendapatan bunga yang dihasilkan dari kegiatan pemberian kredit ini, maka setiap perubahan yang terjadi pada jumlah kredit yang diberikan dan nilai yang dicapai akan berdampak pula pada perubahan besar kecilnya pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank.

Kredit dan perkuatan permodalan yang diterima, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha (omset) bila kedua hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit dan perkuatan permodalan tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pelaporan dalam penelitian atau pengambilan data tersebut menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah desain penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau obyek penelitian. (Sanusi,2011:13)

Lokasi yang diambil dalam penelitian atau pengambilan data tersebut adalah di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Darmo yang bertempat di Jl. Raya Darmo No. 17 Surabaya. Fokus penelitian atau pengambilan data adalah mengenai analisis sistem perkreditan perbankan syariah terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM). Dimana dalam perbankan, sistem perkreditan adalah alur atau sistem dalam pengambilan fasilitas kredit oleh pemohon kredit kepada bank yang ditunjuk atau dipercaya. Untuk memperoleh hasil yang dapat akurat dan dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan analisis deskriptif. Teknik dalam pengambilan data menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan yang didapat dari Marketing atau bagian perkreditan sendiri. Penelitian dapat berbicara langsung, dengan melalui

via telepon dan email dengan responden atau pihak bagian bertujuan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

SISTEM PENGKREDITAN BANK MANDIRI SYARIAH TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Saat krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998, banyak bank mengalami krisis yang luar biasa, tetapi tahun 1999 pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*. Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor industri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi sebagai berikut Mempunyai potensi usaha dan atau komonditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar.

Program yang dilakukan oleh bank mandiri tersebut atau dengan pemberian pinjaman modal maka Usaha Kecil Menengah tersebut sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Maksud terbantu disini yaitu memberikan kesempatan untuk memperluas atau mengembangkan usaha kecil menengah menjadi lebih baik lagi dan bias membantu masyarakat untuk membuka lowongan pekerjaan. Sehingga jumlah pengangguran di Indonesia berkurang dan memajukan Negara menjadi yang lebih baik. Yang menyebabkan nasabah pemilik Usaha Kecil Menengah ini lebih giat dan bersemangat untuk mengembangkan usaha tersebut agar bisa memaksimalkan modal yang ada. Sehingga dalam bagi hasil dengan Bank Mandiri Syariah bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

Bagi Bank Mandiri Syariah sangat menguntungkan karena dengan memberikan pinjaman modal tersebut maka Kas Bank Mandiri Syariah bertambah sehingga sangat membantu nasabah pemilik Usaha Kecil Menengah dalam mengembangkan usahanya. Dengan berbagai program yang di berikan sebuah Bank yang dibutuhkan nasabah maka bank itu akan berkembang dengan baik. Nasabah tidak perlu lagi untuk meminjam modal kepada rentenir.

Prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja, mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan

layak oleh BSM. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah dan Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.

Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) Surat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan antara lain Legalitas nasabah perorangan (KTP I SIM I Paspor, KK, Akta nikah, Surat persetujuan istri/suami, Legalitas badan usaha (SIUP, SIUK, SIU Industri, SIU Peternakan dll. TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian). Bukti kepemilikan agunan(BPKB/SHM/SHGB).Pas photo pribadi suami & istri. Persyaratan Pembiayaan.

Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untuk dibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitas Pembiayaan bank lainnya. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM dan Investasi 5 (lima) tahun dan sesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM. Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun. Dan Prosedur pengajuan Program Barakah Calon nasabah merupakan pelaku usaha mikro kecil, menengah dan koperasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabang,Cabang Pembantu BSM terdekat, selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Mandiri Syariah mempunyai 2 alternatif pemberian pinjaman modal (murabahah) yaitu dari pemerintah dan dari Bank Mandiri itu sendiri. Untuk

pinjaman modal tersebut nasabah harus sudah mempunyai usaha minimal 2 tahun lamanya atau sebelum 2 tahun namun sudah Go Public sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Untuk program pemerintah maximal pinjaman modal yang dilakukan 3 tahun. Dan apabila 3 tahun sudah habis, tetapi akan mendaftar untuk melakukan pinjaman dari pemerintah tidak diperkenankan karena apabila 3 tahun sudah habis dialihkan ke peminjaman yang diberikan oleh sebuah bank itu sendiri.

Salah satu nasabah Mandiri Syariah menjalankan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa laundry karena usaha yang bergerak dibidang jasa lebih menguntungkan daripada bidang selain jasa, usaha yang bergerak dibidang jasa lebih mengandalkan koefisien waktu dan tidak terlalu rumit. Bidang jasa laundry ini banyak dibutuhkan masyarakat sehingga laba yang diperoleh juga sangat besar. Modal yang didapat dari pembiayaan kredit dari Bank Mandiri Syariah dengan berbagai macam pembiayaan. Modal yang dia dapatkan setelah mendirikan usaha tersebut selama 2 tahun. Nasabah meminjam modal sebesar 5 juta dengan pengembalian selama 3 tahun. Peminjaman sebesar 5 juta tersebut mendapatkan pajak 1,7% pertahun sehingga nasabah dapat memberikan pengembalian pinjaman yang ditentukan.

Keuntungan dari Usaha Kecil Menengah dalam bidang laundry ini penghasilan perbulan mencapai sebesar 40% dengan laba bersih yang sudah dihitung sehingga laundry dapat mengembalikan pinjaman pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pencatatan jurnal proses pengkreditan:

Debit	Pembiayaan mudharabah	Xxx
Kredit	Kas	Xxx

Pengeluaran biaya dalam rangka akad mudharabah:

Debit	Uang Muka dalam rangka akad mudharabah	Xxx
Kredit	Kas	Xxx

Penerimaan keuntungan mudharabah:

Debit	Kas	Xxx
Kredit	Pendapatan bagi hasil mudharabah	Xxx

Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum akad jatuh tempo:

Debit	Kas	Xxx
Kredit	Pembiayaan Mudharabah	xxx

Biaya Administrasi:

Debit	Kas	Xxx
Kredit	Pendapatan Administrasi	xxx

Pencairan Biaya:

Debit	Pembiayaan Mudharabah	Xxx
Kredit	Rekening Kas	Xxx

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Mandiri Syariah memiliki produk yang ditawarkan dengan memberikan pinjaman modal yang dipergunakan untuk masyarakat yang ingin membuka suatu usaha atau mengembangkan usahanya. Dengan adanya produk tersebut nasabah bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya program tersebut. Karena dengan adanya modal untuk mengembangkan usaha maka semangat untuk menjalankan usaha tersebut besar. Sehingga Dapat menyerap lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan sistem pinjaman modal nasabah yang ingin meminjam modal dari Bank Mandiri Syariah harus memenuhi syarat atau akad pernjajian murabahah yang telah ditentukan sebelumnya

Sistem Akad di lingkungan Bank Syariah, Yang terutama pembiayaan murabahah harus senantiasa memegang teguh kesederajatan/kesetaraan dan keadilan antara Bank dan Nasabah. Seperti dengan menentukan denda atas keterlambatan pengembalian pembayaran jaminan, sebaiknya memperhatikan nasabah dengan keadaan yang dihadapinya sehingga nasabah membayar jaminan diberi kelonggaran pada waktu yang telah disepakati sebelum bank menghukum ataupun dengan menyita barang jaminan milik nasabah tersebut.

Bank Mandiri Syariah juga harus melakukan pengawasan usaha kecil menengah atau nasabah dalam menjalankan usaha tersebut. Dengan melakukan

pengawasan tersebut maka dapat mencegah penyelewengan dana yang telah disepakati untuk pembayaran jaminan yang telah ditentukan. Selain untuk penyelewengan Bank juga harus membina dan mengarahkan sebaiknya dana tersebut tepat untuk digunakan sebagai apa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mulyono, T. P.,1993. *Manajemen Perkreditan bagi Bank*. BPFE Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal and Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sandjayata, Eta. "Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) Dan Cara Penyelesaiannya." "Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1993
- Sanusi,Anwar. 2011. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta:Salemba Empat.
- Undang-undang No.10/1998 (pasal 21 ayat 11) yang dikutip oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004 : 1) tentang Perkreditan.
- www.depkop.go.id/index.php. 2011. *Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah*. Diakses tanggal 1 Agustus 2012